

**TESIS**



**ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS KECERMATAN SEBAGAI ALAT UJI  
HAKIM MEMUTUS SENGKETA TATA USAHA NEGARA**

(Studi Kasus Putusan Nomor 19 / G/ 2011 dan Putusan Nomor 24 / G / 2012  
di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang)

**TESIS**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

Citraresmi Widoretno Putri , S.H.  
11010113410056

**PEMBIMBING :**

Prof.Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2014**

**Halaman Pengesahan Usulan Tesis**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Tanggal 8 Desember 2014.

**ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN ASAS KECERMATAN SEBAGAI ALAT UJI  
HAKIM MEMUTUS SENGKETA TATA USAHA NEGARA**

(Studi Kasus Putusan Nomor 19 / G/ 2011 dan Putusan Nomor 24 / G / 2012  
di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang)

Tesis ini telah diterima.

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar

**Magister Ilmu Hukum**

Disusun Oleh :

Citraresmi Widoretno Putri, SH

NIM. 11010113410056

Pembimbing

Mengetahui

Magister Ilmu Hukum

Ketua Program

Prof Dr.Yos Johan Utama, SH, M.Hum

Dr.Retno Saraswati, S.H.,M.Hum

NIP. 196211101087031004

NIP. 196711191993032002

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Dengan ini saya, Citraresmi Widoretno Putri, SH menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil karya sendiri dan Tesis ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Sarjana (S1) dan Magister (S2) dari Universitas Diponegoro.

Semua informasi yang dimuat dalam Tesis ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, 22 November 2014  
Penulis

Citraresmi Widoretno Putri, SH  
NIM. 11010113410056

## **MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN**

Sebaik - baiknya pedoman adalah Agama dan Sebaik – baiknya pelita adalah Pendidikan.

Dua hal komplementer yang memanusiakan manusia.

*-Penulis-*

### **TESISINI PENULIS PERSEMBAHKAN UNTUK**

My Beloved Mama (Rr Pramodawardani,SH),  
My Beloved Papa (Basoeki Winoto, SH, MH),  
My Lovely Husband (Kusuma Firdaus,SH,MH),  
Proudly Brother (Negarawan Adhitama Putra & Budayawan Gerio Putra).

Semarang, 22 November 2014

Penulis

Citraresmi Widoretno Putri, SH  
NIM. 11010113410056

## KATA PENGANTAR

Awal mula penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat 2 dimana belum menyatakan secara eksplisit tentang keberadaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik namun sudah diakui secara diam-diam. Penerapannya didasarkan atas ketentuan Pasal 14 Jo Pasal 27 Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Petunjuk Pelaksanakan Mahkamah Agung (Juklak) tanggal 24 Maret 1992 Nomor : 052/Td.TUN/II/1992, hal ini disebabkan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 belum mengatur secara jelas. Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat 2 menempatkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik secara Normatif sebagai alat uji hakim dalam memeriksa, menyelesaikan, dan memutuskan Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan ini peneliti tertarik menulis “Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan sebagai alat uji hakim dalam memutus sengketa tata usaha negara” (Studi Putusan Nomor 19 / G/ 2011/PTUN-SMG dan Putusan Nomor 24 / G / 2012/PTUN-SMG di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang).

Penulisan tesis ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh derajat Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan sebesar-besarnya kepada Allah SWT berkat ridho Nya tesis ini dapat terselesaikan, serta semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil, adapun rasa syukur serta ucapan terima kasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama,S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah bersedia menjadi pembimbing, memberi perhatian, masukan serta kesempatan belajar secara tulus sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini
2. Dr. Retno Saraswati, S.H.,M.Hum selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan izin untuk menempuh dan menyelesaikan pendidikan di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro serta menguji tesis ini;

3. Dr Budi Ispiyarso, SH, M.Hum dan Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H.,M.Hum yang telah menguji dan memberikan saran, pencerahan untuk memperbaiki tesis ini.
4. Keluarga Besar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terutama Kepaniteraan Hukum (Bu Joko, Bu Riju), Kepaniteraan Perkara (Bu Niken, Pak Roni) serta Hakim (Bu Susan, Bu Ida dan Pak Bambang) selaku tempat penelitian yang sudah memberi kesempatan agar penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis ini
5. Suami tercinta Kusuma Firdaus, SH, MH yang telah memberikan semangat, doa, kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Kedua orang tua Penulis Basoeki Winoto,SH, MH dan Rr Pramodawardani,SH serta Adek Negarawan Adhitama Putra dan Budayawan Gerio Putra.
7. Prof Fathur Rokman, M.Hum selaku Rektor Universitas Negeri Semarang, Dr Subagyo M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri, Sunarto, SH, S.Pd, M.Si selaku Kapusbang MKU / MKDK Universitas Negeri Semarang yang telah memberi ijin belajar pada penulis.
8. Keluarga besar MKU / MKDK dan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang serta rekan dosen muda bu novi, bu tutik, pak ruhadi, pak didi, bu arum, pak iwan, pak hafidz, pak ruhadi, pak beni, pak azil, pak irul, pak giri, pak cahyo dan semuanya yang telah memberikan bantuan, dukungan untuk menyelesaikan tesis ini.
9. Kisah perjuangan MIH UNDIP Akhir Pekan 2013 bersama Desi , Ana, Dita ,Ika, Siska, Dinda, Mbak Firda, Bu Heni, Bu Tri, Bu Ambar, Bu Dewi BI, Bu Dewi Psikologi, Pak Bambang, Pak Andi, Mas Muslimin, Mas Juni, Pak Nasokha, Mas Ari, Mas Satya, Mas Afif dan semuanya. Pengalaman berharga bisa bertemu dan belajar dari sosok terhebat sebagai Hakim, jaksa, polisi, pengacara, komandan, notaris dan intel imigrasi.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik moral maupun material penulis sehingga selesaiya tesis ini.

Akhirnya penulispun menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan lebih lanjut. Semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan perkembangan ilmu bidang hukum pada khususnya.

Semarang, 22 November 2014

Citraresmi Widoretno Putri, SH

## **ABSTRAK**

Awal mula penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat 2 dimana belum menyatakan secara eksplisit tentang keberadaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik namun sudah diakui secara diam-diam. Penerapannya didasarkan atas ketentuan Pasal 14 Jo Pasal 27 Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Petunjuk Pelaksanakan Mahkamah Agung (Juklak) tanggal 24 Maret 1992 Nomor : 052/Td.TUN/II/1992, hal ini disebabkan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 belum mengatur secara jelas. Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat 2 menempatkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik secara Normatif sebagai alat uji hakim dalam memeriksa, menyelesaikan, dan memutuskan Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk (1) mendeskripsikan dan menganalisis penggunaan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan oleh Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menguji Keputusan Tata Usaha Negara. (2) mengetahui pemikiran yang menjadi dasar pertimbangan Hakim terhadap penggunaan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan sebagai alat uji dalam memutuskan sengketa Keputusan Tata Usaha Negara.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian yuridis empiris.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan (1) Penerapan Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah dilaksanakan oleh hakim dalam memutuskan sengketa Keputusan Tata Usaha Negara di Semarang. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 (2) Yang menjadi dasar pertimbangan hakim menerapkan Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum sebagai alat uji hakim dalam memutus sengketa tata usaha negara yaitu saat Peraturan Perundang – Undangan belum mengakomodir secara lengkap baik secara formal maupun materiil mengenai suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Sehingga Sifat Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik bersifat lebih fleksibel dan komprehensif sebagai alat uji hakim.

**Kata Kunci : AAUPB , Alat Uji , Sengketa, Tata Usaha Negara**

## **ABSTRACT**

Beginning of the application of General Principles of Good Governance contained in the Act No. 5 of 1986 concerning State Administrative Court Article 53, paragraph 2 which has not been declared in esklisit about the existence of Principles of Good Governance yet been recognized tacitly. Its application is based on the provisions of Article 14 Jo Article 27 of the Law on Principles of Judicial Power and the Directive implementing the Supreme Court (Guidelines) dated March 24, 1992 Number: 052 / Td.TUN / II / 1992, this is due to Article 53 paragraph 2 of Law -Undang No. 5 of 1986 has not been set explicitly. Changes to Law No. 5 of 1986, amended by Law No. 9 of 2004 Jo Act No. 51 of 2009 concerning State Administrative Court Article 53, paragraph 2 put General Principles of Good Governance in Normative as test equipment judges in check, finish, and decide disputes Administrative Decision.

The purpose of this research is to (1) describe and analyze the use of principle of Rule of Law and Principles Accuracy by Judge in the State Administrative Court in examining the administrative decision. (2) know the reasoning on which the Judge consideration of the use of Rule of Law and Principles Principles Accuracy test as a tool in deciding disputes Administrative Decision. The approach used in this study is juridical empirical research method.

Based on the results of research and analysis can be concluded (1) Application of Principles Accuracy and Legal Certainty Principle in Semarang State Administrative Court has been implemented by the judge in deciding disputed administrative decision in Semarang. Referred to in Article 53 paragraph 2 of Law No. 9 of 2004 the first change of Law No. 5 of 1986 (2) The basis for the consideration of judges applying the Principle of Legal Certainty Principle Accuracy and test as a tool to decide disputes judge in state administration that is currently Laws - Invitation yet fully accommodate both formal and material regarding an administrative decision. So the nature of Principles - General Principles of Good Governance is more flexible and comprehensive as judges test equipment. Based on the results of research and analysis can be concluded .

**Keywords:** Good Governance Principles, Test Equipment, Dispute, Administrative

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....	iii
MOTO DAN PERSEMBERAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
D. Kerangka Pemikiran.....	15
E. Metode Penelitian.....	42
1. Metode Pendekatan.....	43
2. Spesifikasi Penelitian.....	44
3. Jenis dan Sumber Data.....	45
4. Metode Pengumpulan Data.....	46
5. Analisis Data.....	46
F. Sistematika Penulisan.....	47
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	49
A. Sengketa Tata Usaha Negara.....	49
B. Keputusan Tata Usaha Negara.....	53
C. Asas – Asas Uum Pemerintahan Yang Baik.....	60
1. Pengertian Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.....	60
2. Fungsi Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.....	64
3. Pengelompokan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.....	68

4. Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum sebagai Alat Uji Hakim.....	71
5. Sumber Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.....	73
6. Pendapat Para Ahli tentang AAUPB.....	77
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>81</b>
A. Implementasi Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum sebagai alat uji Hakim memutus Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara.....	81
B. Logika Pemikiran Hukum Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang terhadap Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum.....	98
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>109</b>
A. KESIMPULAN.....	109
B. SARAN.....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>111</b>

